



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121  
Telepon (0541) 733333; Faximile (0541) 737762/742111  
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

**PENGUMUMAN**

**Nomor 800.1.2.5/2948/BKD-S.II/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13367/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam lampiran pengumuman ini;
2. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud angka 1 berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH);
3. Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **11 s.d. 15 September 2025**;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
  - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Ijazah Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
  - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format yang dipersyaratkan ketika masa pendaftaran;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH dengan tujuan pembuatan "**Persyaratan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu**";
  - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **September 2025**;
5. Apabila sampai dengan **batas waktu** yang telah ditentukan sebagaimana pada **angka 3**, Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur **tidak mengisi DRH dan/ atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada **angka 4**, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Apabila terdapat Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun memilih untuk **mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;

7. Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pejabat Pembina Kepegawaian BKN berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu;
8. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu;
9. Lain-lain :
  - a) Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b) Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
  - c) Informasi tentang Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 dapat di akses melalui web resmi BKD pada laman <https://bkd.kaltimprov.go.id/> dan media sosial resmi BKD Prov. Kaltim lainnya;
  - d) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
  - e) Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 10 September 2025  
**Sekretaris Daerah,**



**Sri Wahyuni**